



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 72 / Tahun 2017
TENTANG
TIM PELAPORAN FORLAP DIKTI
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

MEMORANDUM

- a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Akademik, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaporan FORLAP DIKTI Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2017/2018;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

WINDONGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor In.07/KP.07.6/SK/12/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember;
- 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor. 025.04.2.423786/2016 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

Pertama

Membentuk Tim Pelaporan FORLAP DIKTI Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2017/2018;

Kedua

Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaporan FORLAP DIKTI Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2017/2018;

Ketiga

Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017;

Keselpat

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2017



DEKAN FAKULTAS DAKWAH
DR. ABU BAKR ASROR, M.Ag
19740806 200003 1 003